

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan aturan hukum yang telah dikodifikasi yang mengatur mengenai suatu tindakan yang dapat dipidana, baik tindakan berupa pelanggaran maupun kejahatan. Secara umum KUHP maupun Undang-Undang mengatur mengenai, (1) Bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku, (2) Mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan (3) Lama pidana dijatuhkan serta, banyaknya denda yang dijatuhkan, (Lamintang, 2012 : 1). Sebelum berajak kepada tata pelaksanaan pidana atau pembedaan terdapat dua macam kepentingan yang harus diperhatikan terlebih dahulu yakni “kepentingan masyarakat” yang dimana bila seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus dapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna demi keamanan masyarakat, dan “kepentingan orang yang dituntut dalam persidangan”, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman, atau jika memang seorang tersebut berdosa jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, atau tidak seimbang dengan kesalahannya. Ketika seorang tersebut telah dikatakan bersalah menurut putusan hakim, maka

selanjutnya akan ditempatkan disuatu lembaga pemasyarakatan untuk menjalani pembedanaan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat untuk membina dan mendidik narapidana, agar ketika seorang narapidana selesai menjalankan pidananya, agar dapat diterima kembali di masyarakat. Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan dikatakan sebagai Rumah Penjara. Namun pada tahun 1964 Dr. Sahardjo, S.H., yang sempat menjabat sebagai Menteri Kehakiman merubah penyebutan Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Renggong, 2016: 228). Perubahan dari Rumah Penjara menjadi Lembaga pemasyarakatan atau yang sering disebut Lapas, karena pada dasarnya adanya perubahan terhadap tujuan tempat pembedanaan yang penuh siksa, menjadi lebih manusiawi, yakni untuk memperbaiki pribadi diri penjahat itu sendiri agar tidak berbuat jahat, membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, agar orang tersebut tidak mengulangi kejahatannya ataupun melakukan kejahatan yang baru. Mengenai penjelasan tersebut fungsi Lapas sendiri tidak hanya menjadi tempat untuk seorang yang telah diputus bersalah oleh pengadilan menjalani pidananya, melainkan memiliki fungsi untuk mendidik, membina, serta menjamin terselenggara hak-hak narapidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Pasal 10 menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di dalam Lapas narapidana tidak hanya menjalani pidana di sel penjara melainkan

juga diberikan kebebasan diluar sel, namun tetap dalam lingkup Lapas. Keterbatasan berinteraksi di luar Lapas ini dikatakan sebagai pidana hilang kemerdekaan, dimana narapidana hanya diberikan ijin berada di dalam Lapas meskipun narapidana tersebut melakukan aktifitasnya seperti bekerja dan beraktifitas namun tetap dalam ruang lingkup Lapas. Selain itu, yang dimaksudkan hilang kemerdekaan adalah terbatasnya narapidana untuk melakukan aktivitas, dimana jika aktivitas yang dilakukan narapidana tidak sesuai dengan peraturan di Lapas maka narapidana tidak diperkenankan melakukan hal tersebut, seperti melakukan pekerjaan yang tidak dianjurkan dan tidak diijinkan oleh petugas Lapas, menggunkan *Handphone*, membawa barang-barang yang dilarang, serta hal-hal lain yang tidak diperkenankan untuk dilakukan di Lapas.

Mengenai narapidana sendiri dibagi berdasarkan jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 10 KUHP pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, serta adanya pengumuman putusan hakim. Maka dapat dikatakan jika narapidana menjalani putusan pidana penjara maka dapat dikatakan sebagai narapidana penjara, dan jika menjalani pidana kurungan maka dapat dikatakan sebagai narapidana kurungan.

Penjatuhan sanksi pidana yang termuat di dalam Pasal 10 KUHP diurutkan dari pidana yang berat sampai dengan sanksi pidana yang paling ringan. Seperti yang telah dipaparkan tadi bahwa sanksi pidana mati yang terberat sedangkan pidana denda yang paling ringan karena tidak dikenakan pidana hilang kemerdekaan, namun cukup dengan membayar denda saja. Meskipun demikian

seorang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan tetap memiliki hak-hak yang tetap harus dihormati dan dijalankan oleh Negara serta Lembaga Pemasyarakatan tempat para terpidana menjalani hukuman pidana.

Narapidana sendiri memiliki hak-hak selama berada di Lembaga pemasyarakatan. Hak-hak yang dimiliki antara narapidana satu dengan lainnya berbeda, seperti hak narapidana kurungan dengan narapidana penjara. Meskipun tidak menuntut kemungkinan terdapat hak-hak yang sama antara narapidana tersebut. Hak-hak narapidana yang sama dalam hal ini adalah hak untuk melakukan ibadah, hak untuk memperoleh pekerjaan di Lapas, bagi narapidana yang mau bekerja dan telah memenuhi standarisasi berkelakuan baik selama berada di Lapas, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan ketika terdapat narapidana yang sedang sakit, dan hak-hak lainnya.

Hak-hak narapidana tersebut harus dapat direalisasikan dengan baik di dalam Lapas. Lapas sendiri harus memberikan perlindungan serta menjamin terselenggaranya hak-hak narapidana tersebut, meskipun narapidana merupakan seseorang yang dianggap melakukan kejahatan karena melanggar ketentuan Undang-Undang, namun Lapas di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus tetap menjalankan amanat Undang-Undang untuk memberikan perlindungan hukum, serta pemenuhan hak-hak warga binaan. Seperti yang telah dipaparkan tadi meskipun narapidana memiliki hak-hak yang sama, namun terdapat hak yang tidak dimiliki oleh narapidana selain narapidana kurungan yakni, hak pistole.

Hak pistole dianggap sebagai hak untuk dapat memperbaiki kehidupan narapidana kurungan di dalam Lapas selama menjalani pidananya. Dasar pemberian hak pistole adalah Pasal 23 KUHP yang dimana narapidana kurungan dapat membiayai dirinya sendiri untuk sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang berlaku. Menurut R. Soesilo, narapidana dapat membiayai sendiri terkait dengan makanan dan tempat tidur di Lapas. Berdasarkan Undang-Undang hak pistole hanya dapat diberikan kepada narapidana kurungan saja, karena pidana kurungan merupakan jenis pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, yang penjatuhannya dapat disebabkan karena pelanggaran. Selain itu menurut Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan jika denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan, yang artinya narapidana yang menjalani pidana kurungan dapat diakibatkan karena ketidakmampuan terpidana penjara untuk membayar denda yang dijatuhkan pengadilan (pidana pengganti denda), sehingga dijatuhkannya pidana kurungan.

Jika berbicara mengenai aturan, maka tidak lepas dengan penerapan aturan tersebut (*Das Sollen dan Das Sein*), begitu juga dengan Pasal 23 KUHP yang dimana dilihat dari sisi penerapan aturan tersebut dalam pelaksanaan pemidanaan. Masih banyak Lapas yang belum dapat menerapkan aturan tersebut secara menyeluruh, karena adanya suatu keterbatasan fasilitas dalam Lapas. Akibatnya narapidana kurungan di Lapas kurang dapat merasakan dampak dari adanya hak untuk merubah nasib atau yang sering disebut dengan hak pistole.

Sesuai dengan hasil penelitian awal yang dilakukan penulis, terkait dengan wawancara narapidana yang sebelumnya menjalani pidana penjara dan saat ini menjalani pidana kurungan, menjelaskan bahwa tidak adanya perubahan

mengenai perlakuan ataupun fasilitas setelah menjalani pidana kurungan. Narapidana menjelaskan bahwa dirinya tetap mempergunakan fasilitas yang ada di Lapas, pihak narapidana kurungan sempat melakukan pengajuan penambahan fasilitas dalam sel terkait pengajuan barang mengenai penambahan fasilitas berupa radio, kipas, kasur, dan makanan namun pengajuan fasilitas tersebut masih mendapatkan batasan. Bahkan narapidana menjelaskan bahkan sel napi yang awalnya di huni 6 orang sekarang di huni menjadi 11 orang, yang mengakibatkan para napi menyesuaikan mengenai pembagian tempat tidur dan menaruh barang-barang. Namun jika dilihat Berdasarkan penjelasan mengenai hak pistole sebagai perbaikan nasib dengan biaya sendiri, menurut narapidana kurungan perubahan nasib tersebut belum dirasakan.

Keterangan narapidana dibenarkan oleh Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yang dimana saat ini Lapas mengalami *overload* atau kelebihan kapasitas. Kapasitas Lapas hanya menampung sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang, namun terjadi *overload* mencapai 247% sehingga jumlah saat ini mencapai 271 (dua ratus tujuh puluh satu) orang dengan keterangan narapidana sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) orang, dan tahanan sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) orang. Berdasarkan keterangan yang diberikan pihak lapas memberikan ijin ketika narapidana kurungan ingin membeli makanan atau minuman dengan biaya sendiri untuk sekedar meringankan beban karena terkadang merasa bosan dengan makanan yang disediakan oleh petugas Lapas. Ijin tersebut disampaikan secara lisan kepada petugas keamanan.

Petugas keamanan Lapas akan menyuruh petugas Tamping (petugas yang diberikan tugas untuk membantu petugas penjagaan) untuk memenuhi keinginan

narapidana kurungan untuk membeli sesuatu di luar Lapas. Ketika pihak narapidana membeli makanan atau minuman di luar Lapas dan jika pihak keluarga membawakan makanan atau minuman dari rumah untuk dibawa ke dalam sel, maka akan diperiksa sebanyak 4x sebelum dikatakan layak untuk masuk ke dalam sel narapidana. Namun pihak Lapas memberikan batasan terkait dengan pembawaan makanan seperti minuman apapun yang botolnya dari kaca, minuman keras, makanan dengan bau menyengat seperti durian, dan juga pihak Lapas melarang dalam hal pembawaan kasur *springbed* karena dapat mengganggu aktifitas di dalam sel, membawa televisi ke dalam ruang sel. Menurutnya sempat terjadi pengajuan barang-barang seperti kasur, kipas angin dan televisi namun pihak keamanan hanya mengizinkan untuk membawa kasur lipat saja, sedangkan kipas angin yang menggunakan listrik tidak diperbolehkan dan juga televisi juga tidak diperbolehkan karena telah disediakan di aula yang bisa digunakan hanya sampai jam 17:00 wita setiap harinya.

Penjelasan dari KPLP tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari Kasi Binapigiatja (Kasupsi Registrasi, Perawatam dan Bengkel kerja). Beliau menjelaskan bahwa narapidana diberikan hak untuk membawa fasilitas dari rumah namun tidak jauh berbeda dari fasilitas yang telah ada di Lapas. Narapidana dapat membawa makanan dan minuman dari luar Lapas yang biasanya dibawakan oleh keluarga namun tetap dibatasi yang dapat dibawa ke dalam sel, selain itu tidak adanya perbedaan pakaian antara narapidana kurungan dan penjara, semua narapidana menggunakan pakaian biasa, hal ini dikarenakan narapidana hanya memiliki satu baju seragam Napi yang hanya digunkana ketika upacara saja.

Menurutnya ketentuan Pasal 23 KUHP tersebut dianggap kurang jelas, karena tidak ada penjelasan mengenai jenis perbaikan nasib dan juga terkait jenis fasilitas apa yang dapat meringankan beban narapidana selama menjalani pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jika narapidana memiliki biaya sendiri dan bisa menghidupi dirinya di Lapas Singaraja, dan ingin memperbaiki nasibnya dengan menambah fasilitas-fasilitas seperti Televisi, AC, dan alat-alat elektronik lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, maka dari itu pengajuan barang tersebut tidak diperkenankan dibawa ke dalam sel hunian.

Adapun selain itu narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja sangat dibatasi dalam pembawaan tempat tidur dan juga makanan serta fasilitas lainnya, dimana terkait dengan tempat tidur hanya diperbolehkan membawa kasur lantai. Pembawaan kasur lantai pastinya tidak membuat nyaman atau sekedar meringankan beban narapidana kurungan. Pembatasan diberikan karena pihak Lapas Singaraja kesulitan dalam hal pemenuhan pengajuan barang, karena kurangnya fasilitas sel hunian, dan fasilitas penunjang lainnya, seperti perbandingan petugas Lapas dengan jumlah narapidana. Maka dari itu perbaikan nasib dengan biaya sendiri yang tertuang dalam Pasal 23 KUHP tersebut tidak diterapkan mutlak atau menyeluruh selain fasilitas yang telah dijelaskan tadi, juga ditakutkan penerapan hak pistole dapat mengakibatkan kecemburuan sosial, yang dimana dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan Lapas. Hal ini dimaksudkan karena antara narapidana kurang mengetahui bahwa terdapat perbedaan penjatuhan pidana dapat membedakan hak-hak dari narapidana itu sendiri, seperti perbedaan narapidana penjara dengan narapidana kurungan. Hal

ini yang menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian skripsi terkait **“Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja mengalami *overload* mencapai 247% yang mengakibatkan terbatasnya fasilitas penunjang di dalam pemasyarakatan.
2. Terbatasnya fasilitas mengakibatkan penerapan hak-hak narapidana tidak berjalan secara keseluruhan seperti kurangnya fasilitas atau sarana prasaran penunjang pelaksanaan hak pistole.
3. Bahwa dalam suatu sistem pemidanaan terdapat suatu perbedaan hak antara narapidana kurungan dan narapidana lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.
4. Penerapan hak pistole di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja masih belum dirasakan oleh narapidana kurungan karena dalam pengajuan barang masih dibatasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis melakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan yaitu : Penerapan hak pistole terhadap narapidana kurungan di Lembaga Pemasyrakatan Kelas II B Singaraja, serta hambatan Lembaga Permasyarakat dalam memberikan hak

pistole kepada narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang ingin penulis angkat tentang Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, dengan beberapa rumusan masalah yang dijabarkan, antara lain :

1. Bagaimana penerapan hak pistole terhadap narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan hak pistole di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum skripsi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sebagai suatu lembaga pemidanaan, bahwa pada dasarnya narapidana memiliki hak-hak yang berbeda. Hal ini dikarenakan jenis pidana yang dijalani oleh narapidana tersebut. Pidana kurungan memiliki hak pistole yang dapat diterapkan di Lapas.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui mengenai penerapan hak pistole terhadap narapidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

2. Untuk mengetahui mengenai hambatan dalam penerapan hak pistole di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penyusunan skripsi tentang Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, maka dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak Narapidana, yang tetap disesuaikan dengan jenis penjatuhan sanksi pidana yang dijalankan oleh narapidana yang tetap berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan keilmuan di bidang hukum, sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan berupa materi skripsi terkhusus mengenai Penitensier serta perlindungan hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis, hasil skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan menggali ilmu selama masa perkuliahan dalam bidang kepidanaan, khususnya menyangkut pengetahuan mengenai Penitensier. Hasil penyusunan ini memiliki manfaat agar mampu membandingkan teori-teori yang telah ada dengan menganalisis hukum yang berlaku di Indonesia serta penerapan teori dan aturan hukum tersebut di suatu Lembaga Pemasyarakatan dalam hal menjamin terlaksananya hak pistole narapidana kurungan.

2. Bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, hasil skripsi diharapkan dapat menjadi bahan kaji dan/atau menjadi salah satu sumber dalam pembuatan karya ilmiah. Sehingga dari skripsi ini dapat dijadikan referensi untuk memecahkan permasalahan yang hendak dikaji menjadi suatu karya ilmiah.
3. Bagi Lembaga Pemasarakatan, hasil skripsi ini dapat dipergunakan sebagai suatu pertimbangan dalam penerapan hak-hak narapidana, terutama dalam menjamin terselenggaranya hak pistole di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja.

